

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara cicil dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati,¹ akan tetapi barangnya diambil terlebih dahulu oleh pembeli pada saat akad terjadi. Jual beli kredit diperbolehkan dalam Islam selama dalam transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba dan dilakukan secara suka sama suka serta harus ada pencatatannya. Berikut ayat Al-quran yang membolehkan jual beli kredit. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Pada masa sekarang, jual beli kredit sangat berkembang, bukan hanya secara *offline*, secara *online* pun banyak *marketplace* yang menyediakan fitur pembayaran secara kredit. Seperti *Shopee*, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan lain lain. Dari berbagai macam *marketplace* tersebut, yang paling menarik perhatian adalah aplikasi *shopee* yaitu *shopee paylater* yang memudahkan para pengguna aktif *shopee* berbelanja dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim.² *Shopee paylater* merupakan metode pembayaran seperti

¹Rif'atul Muzanayah Al-Mahbubah, “The Frame of Sharia Economic on PaylaterPayment System,” *Jurnal ekonomi islam* Vol. 12, no. 1 (June 2021): h.93.

²Wikipedia, “Sejarah Shopee”, https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia., diakses 3 Agustus 2022

kartu kredit. Pada metode ini, perusahaan aplikasi *shopee* menalangi terlebih dulu pembayaran tagihan pengguna di *merchant*. Setelah itu, pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi *shopee*.

Namun, dari kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh aplikasi *shopee* melalui fitur *shopee paylater*, ada hal yang ternyata menyimpang dari syariat Islam yang dituangkan dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Elvyo Salsabella dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopee PayLater*” menerangkan bahwa, mekanisme akad jual beli menggunakan *shopee paylater* sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat dari jual beli dan *bai' taqsith*. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak menyebutkan besaran bunga, hal ini dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) yang mengakibatkan akad tersebut menjadi batal.³

Ketidakjelasan akad tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, contohnya adalah jika pembayaran hanya 1 bulan saja diperbolehkan karena tidak mengandung bunga. Kedua, pembayaran yang diselesaikan dalam waktu 2, 3, dan bulan kedepan sudah dikenakan bunga sebesar 2.95%. Informasi mengenai adanya bunga sebesar 2.95% tersebut tidak tertera dengan jelas dalam syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna *shopee paylater* dan dalam rincian pembayaran. Dalam rincian pembayaran besaran bunga tersebut disebutkan sebagai biaya transaksi. Tambahan harga atau bunga tersebut langsung ditambahkan dalam total tagihan. Bahkan para pengguna mengira tambahan pembayaran tersebut bukan bunga melainkan untuk biaya transaksi.

³ Elvyo Salsabella, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Menggunakan *Shopeepaylater*” (Ponogoro:2020), h.1

Tambahan harga dalam *bai' at-taqsih* tidak dikategorikan sebagai praktik riba, melainkan sebagai pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada seseorang untuk beberapa waktu. Selama tidak ada unsur kecurangan maupun penipuan maka penambahan harga dibolehkan. Namun dalam mekanisme akad praktik jual beli menggunakan *shopee paylater* terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan akad dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar*.

Ketidakjelasan syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna *shopee paylater* juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak karena hanya disebutkan terdapat bunga tanpa disebutkan besaran bunganya. Tidak itu saja dalam *shopee paylater* dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksinya dan juga adanya denda sebesar 5% jika melakukan keterlambatan membayar tagihan, maka dari itu dirasa sangat memberatkan. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, karena pada utang-piutang (*qard*) tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan.

Selain itu, Penarikan denda keterlambatan belum sesuai dengan hukum Islam karena informasi penyampaian penarikan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran.⁴

Dapat disimpulkan bahwa jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* itu tidak boleh dengan adanya dalil yang melarangnya yaitu pada QS. An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

⁴Elvyo Salsabella, h. 2

تَجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...°

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu”.⁵

Selain itu, adajuga fatwa yang melarang jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* yaitu fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman dana berupa uang elektronik.⁶

Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan tidak lepas dari aturan aturan yang berlaku.⁷ Hukum dari jual beli secara kredit merupakan hal yang tidak asing bagi mahasiswa UIN Antasari, mereka mempelajari hal tersebut dalam mata kuliahnya seperti Fikih Muamalah, Fikih Muamalah Kontemporer, Ushul Fiqh, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional, Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dan lain lain. Namun, mempelajari sebuah ilmu dan mengetahui sebuah aturan yang melanggar seseorang melakukan sesuatu yang menyimpang, tidak cukup menjadikan seseorang itu memiliki kesadaran hukum yang baik akan suatu aturan, bahkan ada yang acuh tak acuh seolah olah tidak mengetahuinya.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang sebuah aturan tertentu, dimana seseorang itu tau cara membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seharusnya dilakukan dan tidak

⁵Al-Qur'an, 4:29.

⁶Anam “Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI tentang uang elektronik dan layanan pembiayaan berbasisIT”<https://mui.or.id/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/> diakses 4 agustus 2022

⁷Arifai,dkk, “Socialization of Legal Awareness to Students in SMAS Kartika VII-2 Kendari,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 1 (Agustus 2017): h. 19.

seharusnya dilakukan.⁸Mahasiswa hendaknya mempunyai kesadaran hukum yang baik karena mahasiswa adalah orang terpelajar yang dapat dijadikan contoh bagi orang lain.

Mahasiswa UIN Antasari seharusnya mempunyai kesadaran hukum yang baik terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*, namun setelah melakukan observasi awal, ada beberapa mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum yang baik dan adajuga mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum yang kurang. Mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum yang baik. Ia mengetahui, memahami hukum dari *shopee paylater* yaitu haram, ia memilih untuk tidak menggunakan *shopee paylater* dan memilih metode pembayaran lain seperti COD, *Shopee pay*, Transfer, atau bayar ke Alfamart atau Indomaret. Sedangkan mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum yang kurang tetap menggunakan *shopee paylater* walaupun sudah mengetahui hukumnya dengan alasan karena banyak promosi yang didapat jika menggunakan *shopee paylater*.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana pemahaman mahasiswa UIN Antasari dalam memahami jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* dan apakah mereka mempunyai kesadaran hukum yang baik dalam menghindari ketentuan dari dilarangnya jual beli kredit, lalu bagaimana latar belakang mahasiswa mempunyai kesadaran hukum akan aturan tersebut. Oleh karena itu, penulis membuatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan *Shopee PayLater***.

⁸Sri Kartini, *Kesadaran Hukum* (Semarang: Alprin, 2019), h. 7–9.

⁹Wawancara dengan Kiki Yulianti dan Juwita Wulandari, tanggal 1 September 2022 di UIN Antasari

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*?
2. Bagaimana latar belakang yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee payLater*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari mengenai jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*.
2. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menjadi referensi dalam prodi hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan jual beli kredit dalam kegiatan bermuamalah. Serta meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dalam mematuhi suatu peraturan.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin maupun pembaca pada umumnya
 - c. Untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari.
2. Secara Praktis
- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran, motivasi, evaluasi dan terapan bagi para pembeli dalam memilih sistem pembayaran yang baik dan sesuai prinsip syariah.
 - b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir yang dinamis.
 - c. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis membuat definisi operasional untuk memperjelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang atau kelompok dalam mentaati suatu aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap peraturan yang ada, yang akan memunculkan pilihan dalam bentuk kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan,

manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.¹⁰

Kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.¹¹ Untuk meningkatkan kesadaran hukum, seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang aturan tersebut.¹²

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum secara bertahap yaitu:¹³

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

¹⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 298.

¹¹AW, Wijaya, *Kesadaran Hukum Manusia Dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta: CV. Era Swasta, 1982), h. 16.

¹²Aprillio Poppy Belladonna, dkk, "The Internalisation of Law Awareness in Developing Students' Characters," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* Vol 12, no. 12 (2020): h. 696.

¹³Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 182.

- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Jadi yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, sikap serta perilaku mematuhi hal yang diperintah maupun dilarang oleh aturan tersebut. Kesadaran hukum yang penulis maksud pada penelitian disini adalah kesadaran mahasiswa UIN Antasari terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee* paylater.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah pelajar yang berasal dari perguruan tinggi yang akan menjadi penerus bangsa.¹⁴ Mahasiswa juga mempunyai misi bersejarah untuk mempromosikan perkembangan sistem hukum.¹⁵ Mahasiswa yang dikhususkan dalam penelitian yang penulis teliti adalah mahasiswa UIN Antasari untuk semua fakultas seperti Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, serta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

3. Jual Beli Kredit

Jual beli kredit adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara pembayarannya di angsur (dicicil) dengan kurun waktu yang telah disepakati pada akad sebelumnya. Konsep jual beli secara kredit yaitu unsur waktu, unsur resiko, unsur penyerahan, unsur kepercayaan, dan unsur

¹⁴Tjeppy, "Learning Civic Education on Students' Legal Awareness," *Journal Civics* Vol. 18, no. 1 (April 2021): h. 1.

¹⁵Yu He and Guangtang Pan, "Study on Tje Path of Enhancing Students' Legal Awareness and Faith in Ideological and Political Theory Course," *The Autors*, 2016, 1520.

persetujuan.¹⁶ Jual beli kredit dengan kurun waktu tertentu biasanya lebih mahal dibandingkan secara kontan.¹⁷ Jual beli kredit yang penulis ingin teliti disini adalah jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* melalui *marketplace shopee*.

4. *Shopee Paylater*

Shopee paylater adalah fitur yang disediakan dari aplikasi *shopee* untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pembayaran secara cicil dengan jangka waktu yang telah disepakati. *Shopee paylater* hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan *shopee paylater*. Lain halnya dengan *shopee* yang dapat diaktifkan secara otomatis tanpa persyaratan tertentu.¹⁸

F. Kajian Pustaka

1. Jurnal Prosiding yang ditulis oleh Layyin Mahfiana dengan judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Teknologi dan Perkembangannya”, tahun 2021. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebanyakan mahasiswa tidak memanfaatkan jaringan internet kampus secara benar, mereka tidak menggunakannya untuk kepentingan belajar, melainkan untuk kepentingan pribadi. Dari nonton *youtube*, *facebook*, *instagram* dll. Lalu, dari penggunaan media sosial yang mereka mainkan, tidak banyak dari mereka mengeluarkan pendapat yang tidak

¹⁶Elvyo salsabella, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater*” (Ponogoro:2020), h .2

¹⁷Misbakhul Khaer, “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 2 : h. 101.

¹⁸Siti Dewi Masitoh, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylatter pada Aplikasi Shopee*” (Semarang:2020) h. 46

baik yang sebenarnya ada sanksi hukum.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah mencari tau bagaimana kesadaran hukum mahasiswa dalam memahami sebuah aturan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum tentang perkembangan teknologi, sedangkan penulis meneliti kesadaran hukum tentang jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*.

2. Jurnal Sahid Deveploment yang ditulis oleh Geopani abad, dkk dengan judul “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menghindari Riba di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor”, tahun 2021. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebanyakan masyarakat Desa Cibunian melakukan jual beli kredit tanpa menghindari adanya riba.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah keduanya membahas tentang kesadaran hukum tentang aturan jual beli kredit. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat di desa cibunian, sedangkan penulis mengkaji tentang kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari. Selain itu penelitian ini mengkaji tentang jual beli kredit secara langsung, sedangkan penulis mengkaji tentang jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*.
3. Jurnal Novum yang ditulis oleh Heru Setyawan, dkk dengan judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Aturan Tentang Area Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kampus Universitas Negeri Surabaya)” tahun

¹⁹Layyin Mahfiana, “Hukum Mahasiswa Terhadap Teknologi Dan Perkembangannya” Vol. 1: h. 1–3.

²⁰Geopani, “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menghindari Riba Di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor,” *Sahid Deveploment* Vol 1, no. 1 (Oktober 2021): h. 78.

2018. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Surabaya masih merokok di area yang jelas-jelas dilarang, dalam jurnal ini mengkaji bagaimana kesadaran hukum dari mahasiswa khususnya laki-laki yang masih merokok di area kawasan tanpa rokok.²¹ Persamaan penelitian dengan penulis adalah keduanya membahas tentang kesadaran hukum mahasiswa akan suatu aturan tertentu. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji kesadaran hukum mahasiswa tentang aturan larangan merokok di kawasan tanpa rokok sedangkan penulis akan mengkaji kesadaran hukum mahasiswa tentang aturan larangan jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*.

4. Jurnal *Civic Education* yang ditulis oleh Rita Angraini dengan judul “Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi”, tahun 2018. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah banyak mahasiswa yang masih melanggar aturan-aturan yang berlaku di kampus, oleh karena itu pembelajaran ilmu hukum harus dilaksanakan pada perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa.²² Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah keduanya membahas tentang kesadaran hukum mahasiswa. Sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti bagaimana meningkatkan kesadaran hukum suatu aturan dengan cara melakukan pembelajaran ilmu hukum di

²¹ Heru Setyawan, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Aturan Tentang Area Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kampus Universitas Negeri Surabaya),” *Novum* Vol 5, no. No 3 (Juli 2018): h. 48–55.

²²Rita Angraini, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi,” *Civic Education* Vol 1, no. No 3 (2018) h. 297.

kampus, sedangkan penulis ingin meneliti kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari akan larangan jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Elvyo Salsabella dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopee PayLater*” menerangkan bahwa, mekanisme akad jual beli menggunakan *shopee paylater* sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat dari jual beli dan *bai’ taqsith*. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak menyebutkan besaran bunga, hal ini dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) yang mengakibatkan akad tersebut menjadi batal. Ketidakjelasan akad tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama sama membahas tentang *shopee paylater*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang praktiknya sedangkan peneliti membahas tentang kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari tentang larangan dari jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: Latar belakang masalah, alasan alasan yang mendasari penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir

skripsi nanti. Kemudian penulis mencantumkan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Teori Kesadaran Hukum, Jual Beli Kredit dan Fitur *Shopee PayLater* dengan tujuan untuk memperjelas kesadaran hukum, baik dari segi pengertian, ciri ciri, maupun contoh. Selain itu juga memperjelas jual beli kredit pada fitur *shopee paylater*.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat: jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, analisis data dan hal lain sebagainya.

Bab IV, yaitu Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsulkan kembali dengan dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila telah disetujui oleh dosen pembimbing dan dianggap sebagai karya tulis ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, selanjutnya dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V, yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dari analisis penelitian yang dilakukan. Selain itu juga memuat saran saran untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.